



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 322 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 19 Oktober 1960 No. 220/M-BM/60;
- Menimbang : bahwa perlu merubah susunan Dewan Angkutan Darat jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 115 tahun 1960;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 tentang Dewan Angkutan Darat (Lembaran Negara tahun 1960 No. 40);
2. Keputusan presiden No. 115 tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menganti anggota Dewan Angkutan Darat dari Departemen Perindustrian Rakjat:

Ir. S A N U S I

Dengan

Ir. B. D A U L A Y.

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surat sampai pada tanggal 13 Mei 1960.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO